



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 103/PID/2012/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap JOKO SUPRIYANTO BIN SLAMET PURNOMO; -----

Tempat lahir : Kediri ; -----

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 04 Juni 1980 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Dusun kepung timur desa kepung kec. Kepng, Kab.Kediri;

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d tanggal 23 Desember 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2012 s/d 01 Pebruari 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d 02 Maret 2012 ; -----
4. Penunutu Umum sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012 ; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 juni 2012 s/d tanggal 03

Juli 2012;-

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal

18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ; -----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 18 juli

2012 s/d tanggal 15 September 2012; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 111/Pid.B/2012/PN.Smr; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2012 Nomor: Reg.Perkara PDM 867/ SAMAR/07/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

-----

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa JOKO SUPRIYANTO BIN SLAMET PURNOMO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2006, sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2006 bertempat di Kantor Sat Pol PP Samarinda terletak di Jalan Cempaka Samarinda atau setidaknya di suatu tedmpat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi Milawati Binti Bahrul hendak menemui saksi Darius Shyafary

Als H. dori bin Achmad Amins yang saat itu sedang memimpin rapat penentuan pemenang putra putri duta PON merasa terganggu dan langsung meghubungi saksi Invan Bin Abdul Rivai yang merupakan ajudan saksi Darius Shyafary Als H. Dori bin Achmad Amins. Berselang beberapa waktu, terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO yang tanpa surat perintah datang ke Mall Lembuswana dan menemui saksi korban Milawati yang untuk selanjutnya Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURNOMO memaksa saksi Milawati masuk kedalam mobil dan membawa saksi Milawati ke Kantor Satpol PP yang terletak di Jalan Cempaka Samarinda.;-----

Setibanya di KANTOR SAT POL PP, terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO memaksa saksi Milawati dengan ucapan “TAHU DIRI KAMU, JANGAN MENGANGGU H. DORI ANAK WALIKOTA”, setelah memaki saksi korban Milawati terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO menarik tangan saksi korban Milawati dan memasukkannya ke dalam sel SAT POL PP Samarinda dan mengunci pintu sel tersebut tanpa ada surat perintah penahanan, langsung meninggalkan saksi Milawati dan kembali lagi ke Mall Lembuswana.

Bahwa sekitar pukul 19.30 wita terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO kembali lagi ke Kantor Sat Pol PP menemui saksi korban Milawati yang masih berada didalam sel, kemudian terdakwa yang telah mempersiapkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2006 yang intinya berisikan 5 (lima) point yaitu : 1. Tidak akan menemui H. Dori, 2. Tidak akan menelpon dan SMS, 3. Tidak akan mendatangi rumah H. Dori, 4. Tidak akan mengganggu keluarga H. Dori, 5. Tidak akan mengancam H. Dori dan selanjutnya menyuruh saksi korban Milawati menandatangani sebagai syarat untuk dikeluarkan dari Sel Sat Pol PP tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kondisi terpaksa karena ingin dikeluarkan dari sel tersebut saksi korban Milawati akhirnya menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO.

Perbuatan terdakwa yang membawa saksi Milawati dari Mall Lembuswana dan menempatkannya di dalam Sel Kantor Sat Pol PP sejak antara pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 19.30 Wita, dimana terdakwa yang merupakan pamong praja dalam tata pemerintah Kota Samarinda telah bertindak sewenang-wenang dan bukan merupakan suatu tugas resmi dan instansi dimana terdakwa bekerja, yang mengakibatkan saksi Milawati tidak melakukan aktifitasnya serta membatasi ruang gerak saksi Mikawati selama berada didalam Sel Pol PP dalam kurun waktu sebagaimana tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Atau

KE-DUA;

----- Bahwa ia terdakwa JOKO SUPRIYANTO BIN SLAMET PURNOMO pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2006, sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2006 bertempat di Kantor Sat Pol PP Samarinda terletak di Jalan Cempaka Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tedmpat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Berawal dari saksi Milawati Binti Bahrul hendak menemui saksi Darius Shyafary Als H. dori bin Achmad Amins yang saat itu sedang memimpin rapat penentuan pemenang putra putri duta PON merasa terganggu dan langsung meghubungi saksi Invan Bin Abdul Rivai yang merupakan ajudan saksi Darius Shyafary Als H. Dori bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Achmad Amins. Berselang beberapa waktu, terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO yang tanpa surat perintah datang ke Mall Lembuswana dan menemui saksi korban Milawati yang untuk selanjutnya Terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURNOMO memaksa saksi Milawati masuk kedalam mobil dan membawa saksi Milawati ke Kantor Satpol PP yang terletak di Jalan Cempaka Samarinda.;-----

Setibanya di KANTOR SAT POL PP, terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO memaksa saksi Milawati dengan ucapan “TAHU DIRI KAMU, JANGAN MENGANGGU H. DORI ANAK WALIKOTA”, setelah memaki saksi korban Milawati terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO menarik tangan saksi korban Milawati dan memasukkannya ke dalam sel SAT POL PP Samarinda dan mengunci pintu sel tersebut tanpa ada surat perintah penahanan, langsung meninggalkan saksi Milawati dan kembali lagi ke Mall Lembuswana.

Bahwa sekitar pukul 19.30 wita terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO kembali lagi ke Kantor Sat Pol PP menemui saksi korban Milawati yang masih berada didalam sel, kemudian terdakwa yang telah mempersiapkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2006 yang intinya berisikan 5 (lima) point yaitu : 1. Tidak akan menemui H. Dori, 2. Tidak akan menelpon dan SMS, 3. Tidak akan mendatangi rumah H. Dori, 4. Tidak akan mengganggu keluarga H. Dori, 5. Tidak akan mengancam H. Dori dan selanjutnya menyuruh saksi korban Milawati menandatangani sebagai syarat untuk dikeluarkan dari Sel Sat Pol PP tersebut.

Dalam kondisi terpaksa karena ingin dikeluarkan dari sel tersebut saksi korban Milawati akhirnya menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa JOKO SUPRIYANTO Bin SLAMET PURWONO.

Perbuatan terdakwa yang membawa saksi Milawati dari Mall Lembuswana dan menempatkannya di dalam Sel Kantor Sat Pol PP sejak antara pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 19.30 Wita, dimana terdakwa yang merupakan pamong praja dalam tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kota Samarinda telah bertindak sewenang-wenang dan bukan merupakan suatu tugas resmi dan instansi dimana terdakwa bekerja, yang mengakibatkan saksi Milawati tidak melakukan aktifitasnya serta membatasi ruang gerak saksi Mikawati selama berada didalam Sel Pol PP dalam kurun waktu sebagaimana tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2012 No.Reg.Perkara: PDM 867 / Samar/EP.2/07/2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRIYANTO BIN SLAMET PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ",dengan sengaja dan melwan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian " sebagaimana dakwaan pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan**;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN Smda, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUPRIYANTO BIN SLAMET PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ",dengan sengaja dan melwan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian " sebagaimana dakwaan pertama ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;**-----

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa dan JPU telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Agustus 2012 dan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2012 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 September 2012 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dengan tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN.Smda, beserta berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didakwakan kepadanya, dan alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tetap ditahan, maka membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 333KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;  
-----menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Agustus 2012 nomor. 111/pid.B/2012/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jum'at tanggal 23 Nopember 2012** oleh kami ;WIMPIE SKEWAEL, SH. MH. Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjukk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 10 sEPTEMBER 2012 **Nomor :103/PID/2012/PT.KT.SMDSA**, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, serta **H.SAKRANI, SH** Panitera Pengganti pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan

Jaksa Penuntut Umum ; -----

**KETUA MAJELIS,**

**WIMPIE SKEWAEL, SH.MHum**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**

**NYOMAN TRIPARSADA.SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.SAKRANI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)